



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 59 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan pengelolaan data berbasis elektronik yang memenuhi prinsip Satu Data Indonesia;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan data dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

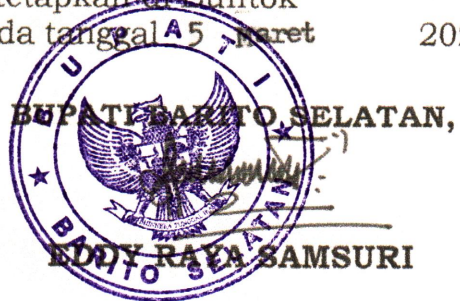
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim dan Sekretariat Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- merencanakan, mengumpulkan, mengisi dan *updating* data dan informasi SIPD Kabupaten Barito Selatan baik secara *online* maupun *offline*;
 - melaksanakan monitoring, evaluasi, pengumpulan dan keterisian data SIPD untuk dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian Kabupaten Barito Selatan;
 - menghimpun dan mengolah data SIPD untuk keperluan dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Barito selatan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan tugas pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim yang bertugas membantu semua kelancaran tugas Tim.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 59 / 2025
TANGGAL : 5 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
I. TIM INTI		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	ADI NUGRAHA PRATAMA, S.AP. M.AP / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	PUSPITA PURWANINGTYAS, S.K.M., M.K.M / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
II. SEKRETARIAT TIM		
1.	ARI APRIANTO, S.E / Perencana Ahli Pertama pada Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	WISNU SAPUTRA,SE / Analis Kebijakan Ahli Pertama Pada Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	YANA TARIENI, A.Md / Pengelola Rencana Kerja Dan Anggaran pada Bapperida Kabupaten Barito Selatan	Anggota
III. ANGGOTA LINTAS PERANGKAT DAERAH		
1.	Unsur Perencanaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2.	Unsur Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Unsur Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota

4.	Unsur Perencanaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Anggota
5.	Unsur Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Unsur Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Unsur Perencanaan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Unsur Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Unsur Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Unsur Perencanaan pada Dinas Perikanan	Anggota
11.	Unsur Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Unsur Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Unsur Perencanaan pada Dinas Perhubungan	Anggota
14.	Unsur Perencanaan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Unsur Perencanaan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Unsur Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Unsur Perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Anggota
18.	Unsur Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Unsur Perencanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Unsur Perencanaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Unsur Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Unsur Perencanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

23.	Unsur Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Unsur Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Unsur Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Unsur Perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Unsur Perencanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Unsur Perencanaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
29.	Unsur Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32.	Unsur Perencanaan pada Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	Unsur Perencanaan pada Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	Unsur Perencanaan pada Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35.	Unsur Perencanaan pada Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Anggota

